

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Partisipasi Pemilih Milenial Kabupaten Trenggalek Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Timur Tahun 2018 Perspektif Hukum Positif**

Golongan putih (golput) diartikan sebagai sikap atau pilihan yang sengaja tidak memberikan hak suara dalam pemilu atau pilkada. Golput jika dilakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pidana pemilu, karena golput merupakan hak politik warga negara. Jika berusaha mempengaruhi atau mengajak orang untuk lain agar tidak memberikan hak pilihnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pidana pemilu. Golput bisa dihadapi dan diantisipasi dengan pendekatan persuasif dan kultural, yaitu penyadaran agar seluruh rakyat dengan sadar memberikan hak pilihnya dalam pemilu.

Ada beberapa faktor yang membuat para pemilih milenial di Kabupaten Trenggalek tidak menggunakan hak pilihnya, antara lain:

- Faktor migrasi kerja yang artinya dari daftar pemilih tetap (DPT) yang ada, sebenarnya pada saat hari pemungutan suara tidak ada di rumah karena merantau untuk bekerja. Pemilih yang sudah migrasi kerja (keluar kota, keluar pulau, dan keluar negeri). Karena pemilukada tidak seperti pemilu skala nasional di mana penduduk

yang tinggal di luar daerahnya masih bisa memilih dengan menggunakan pelayanan pindah pilih. Bahkan yang berada di luar negeri pun dalam pemilihan presiden juga bisa memilih di TPS yang diorganisir oleh Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN). Di Pilkada ini, pemilih milenial yang ingin menggunakan hak pilihnya harus pulang ke daerahnya. Sedangkan, karena merantau untuk mencari uang lebih penting, maka mustahil mereka akan pulang hanya untuk datang di TPS.

- Faktor politik uang yang artinya seorang pemilih yang tidak menerima amplop mereka lebih memilih bekerja daripada datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Mereka menganggap politik uang adalah hal yang lumrah. Pelaku politik uang hampir pasti akan melakukan korupsi jika terpilih karena harus mengganti pengeluaran yang sudah dilakukan. Karena hal tersebut pemilih milenial menjadi apatis, dan mengambil sikap a-politis dan anti parpol.
- Faktor kekecewaan yang dirasakan sebagian dari masyarakat karena tidak ingin Bupati yang memimpin kota Trenggalek naik jabatan sebagai wakil gubernur provinsi Jawa Timur. Mereka ingin beliau menyelesaikan pekerjaannya sebagai bupati kota Trenggalek dan membuat Trenggalek menjadi kota yang lebih maju.
- Ada yang menganggap bahwa mereka tidak memilih tidak akan berpengaruh terhadap apa-apa.

- Tidak terealisasikannya sosialisasi tentang pemilukada dengan baik.
- Tidak adanya ketertarikan untuk berpartisipasi mensukseskan pemilukada.
- Memilih bekerja daripada menyempatkan waktu untuk pergi ke TPS.
- Tidak merasakan dampak pemilu.
- Takut dengan konskuensi negatif dari aktivis politik.

Demokrasi dipandang sebagai cara yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi. Dengan begitu, pemerintahan yang berjalan adalah hasil dari kehendak rakyat, dan yang penting, pemerintah harus diawasi oleh rakyat. Karenanya, pastilah memperhatikan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Jadi, karena itulah pemerintahan demokratis dipandang bisa memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat itu. Pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi, diharapkan juga menjadi bagian dari cara pencapaian kesejahteraan.<sup>1</sup>

Salah satu masalah besar dalam pemilu kita adalah kecenderungan bahwa sebagian pemilih tidak menganggap pemilu sebagai peristiwa politik yang penting. Tak sedikit pemilih milenial

---

<sup>1</sup> Abdul Gaffar Karim, "*Anak Muda Cerdas Berdemokrasi*", (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Jakarta, t.t.p), hal. 52

di Kabupaten Trenggalek yang memiliki rasa a-politis (malas berpartisipasi secara politik) dan rasa anti-parpol. Akibatnya, tidak sedikit juga pemilih milenial di Kabupaten Trenggalek yang menganggap pemilu sebuah peristiwa rutin yang penuh hura-hura politik.

Memilih di negara kita merupakan hak bukan kewajiban. Tugas negara dalam hal ini hanya penyelenggara, hanya mengajak, tidak memaksa dengan cara intimidatif. Tidak seperti di negara Australia, jika tidak memilih kena denda sekian AU\$20 atau sekitar 196 ribu rupiah. Jadi, bisa jadi kegiatan KPU untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kurang maksimal. Tapi hak warga untuk menggunakan hak pilihnya juga perlu dijadikan pertimbangan. Apa yang menyebabkan mereka tidak datang ke TPS bukan dengan serta-merta kurangnya sosialisai dari penyelenggara. Tapi juga bisa jadi ada situasi objektif yang tidak sesuai dengan harapan untuk melihat angka partisipasi meninggi.<sup>2</sup>

Golput sah secara hukum karena dijamin pada pasal 28 UUD Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 28 UUD berisi apa-apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia, sementara Pasal 23 UU HAM berisi: (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai,

---

<sup>2</sup> Suropto, *"Ihtiar Demokrasi Lokal"*, (Trenggalek: Komisi Pemilihan Umum Trenggalek, 2016), hal. 177

mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan kutuhan bangsa.

### **B. Partisipasi Pemilih Milenial Kabupaten Trenggalek Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2018 Perspektif Hukum Islam**

Dalam pemilihan gubernur tahun 2018 di Kabupaten Trenggalek banyak pemilih milenial yang tidak menggunakan hak suaranya. Dengan mayoritas penduduk kabupaten Trenggalek beragama Islam maka sebagai rasa bentuk tanggung jawab kita harus menyalurkan hak suara kita dalam pilukada. Golput pada dasarnya tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah, sehingga hak suara menjadi terbuang sia-sia. Hal itu bukan saja merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa jadi akan merugikan orang lain.<sup>3</sup>

Oleh karenanya masyarakat dihimbau menyalurkan hak pilihnya. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk membangun daerahnya dimuka bumi dari memilih pemimpin lima tahun mendatang. Dalam Islam memilih pemimpin itu hal yang diwajibkan, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para

---

<sup>3</sup> “Golput Dalam Pandangan Islam”, m.republika.com di akses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 01.05

malaikat: *"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."* mereka berkata: *"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"* Tuhan berfirman: *"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."* (Q.S Al-Baqarah: 30)

Dangan berpartisipasi itu salah satu bentuk tanggung jawab moral sebagai umat dalam rangka ikut menata wilayah. Secara umum manusia di beri tanggung jawab mengelola dunia sesuai dengan kapasitasnya, termasuk memilih, itu salah satu yang harus dilakukan. Supaya dalam pemilukada menambah peluang terpilihnya orang baik untuk memimpin.

Allah juga berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian...."* (QS An-Nisa': 59). Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan. Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam at-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk ulil amri pada ayat di atas

diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurus, menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (ulil amri), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan

suatu kepemimpinan. Tujuannya tiada lain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terealisasinya ad-daruriyah al-khamsah (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).

Dalam hal ini Nabi juga bersabda: “Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara kalian menjadi pemimpinnya.” (HR Abu Daud). Kalimat “bepergian” menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (umur musytarakah), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dari kalimat tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Tiga orang saja sudah wajib untuk memilih pemimpin, apalagi dalam konteks negara besar yang berpenduduk jutaan jiwa seperti Indonesia ini.

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan. Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu.

Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqih dikatakan: “al-amru bi as-syai’i amru bi wasailih (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarannya)”. Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.

Pada tahun 2009, dalam ijtima’ ulama di Padang Panjang Sumatera Barat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput tersebut. Fatwa ini juga didukung oleh fatwa MUI yang ada di beberapa daerah bahwa nasabul imam

atau mengangkat pemimpin adalah wajib, walaupun kadang-kadang tidak menggunakan istilah “Golput.” Ini merupakan ijtihad politik dalam meminimalisir angka dan fenomena Golput. Oleh karena itu, orang-orang mukmin tidak akan pernah mengambil sikap Golput ketika pemilu, karena mengetahui bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban, bukan sekadar hak. Sebagai kewajiban, maka orang-orang mukmin pasti memilih pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang ada.

Mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah Islam pernah menetapkan suatu model sistem dalam memilih kepala pemerintahan? Apakah sistem demokrasi bukan cara islami dalam memilih pemimpin? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita review kembali proses pergantian kepemimpinan dalam Islam pasca-wafatnya Rasulullah Saw. Proses pengangkatan Abu Bakar as-Shiddiq menjadi Khalifah dilakukan di dalam satu musyawarah di Saqifah Bani Saidah (sebuah aula di Kota Madinah). Pertemuan tersebut diadakan dikarenakan saat itu kaum muslimin, baik Anshar ataupun Muhajirin berkeyakinan bahwa Rasulullah tidak pernah menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Nabi juga tidak pernah memberikan contoh prosesi peralihan kepemimpinan. Singkat cerita, Abu Bakar terpilih berdasarkan suara mayoritas peserta musyawarah ketika itu. Abu Bakar terpilih secara demokratis melalui proses perdebatan yang cukup alot. Setelah

Abu Bakar wafat, maka Umar bin Khattab-lah yang menjadi pemimpin umat Islam berikutnya. Umar bin Khatthab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan yang dilakukan Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat besar. Hal itu dilakukan Abu Bakar guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi kisruh, karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang ada di antara mereka yang membuat negara menjadi tidak stabil, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan terhambat.

Selanjutnya proses terpilihnya Usman bin Affan. Ketika Umar dalam keadaan sakit, beliau memanggil enam pemuka suku yang ada. Keenam pemuka suku tersebut yaitu Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Thalhah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Abdurrahman bin Auf. Umar mempersilahkan mereka bermusyawarah secara internal untuk mencari pengganti dirinya setelah wafat nanti. Singkat cerita, dalam musyawarah tersebut diputuskan Usman sebagai khalifah sebagai pengganti Umar nantinya. Dalam era modern, sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem formatur. Selanjutnya, proses terpilihnya Ali bin Abi Thalib menggantikan Usman sebagai khalifah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Usman bin Affan terbunuh pada

malam Jumat 18 Dzulhijjah tahun 35 H. Sebelum Usman dimakamkan, kaum muslimin ketika itu menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Usman bin Affan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa proses peralihan kepemimpinan dari Usman ke Ali adalah melalui proses juga.

Dari kronologi yang telah diterangkan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak pernah menetapkan satu-satunya model sistem pemilihan kepala pemerintahan secara defenitif, namun hanya diserahkan sepenuhnya kepada konsensus di sebuah negara yang diatur melalui konstitusinya masing-masing. Dengan demikian, tidaklah betul anggapan yang mengatakan bahwa sistem demokrasi atau pemilu ini bertentangan dengan ajaran Islam, sekalipun sistem demokrasi dicetuskan oleh Barat.

Kita tidak boleh alergi dengan politik, karena politik hakikatnya adalah mulia. Hanya oknum tertentu yang mengotori kemuliaan politik. Sesungguhnya Rasulullah berhasil membangun Kota Madinah dengan peradaban yang tinggi berkat kepiawaian beliau dalam memainkan politik lobi dan berdiplomasi dengan Yahudi yang berkuasa di Madinah ketika itu. Walaupun rakyatnya heterogen dan plural, baik suku, status sosial, maupun agama, beliau berhasil menjadi pemimpin tertinggi di Madinah ketika itu.